

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era industri saat ini, banyak persaingan yang terjadi dalam dunia usaha dan seringkali terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah persaingan. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Bagi sebagian pelaku usaha persaingan sering dianggap sebagai sesuatu hal yang negatif, kurang menguntungkan, karena dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang perlu direbut dan dipertahankan seperti pangsa pasar, konsumen, harga dan sebagainya. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat dalam proses persaingan maka keuntungan bagi pelaku usaha itu semakin berkurang. Adanya persaingan tidak sehat di Indonesia ini memaksa pemerintah Indonesia untuk memiliki sesuatu instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian hukum apabila terjadinya suatu persaingan usaha tidak wajar.<sup>1</sup> Sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah jika terjadi persaingan yang curang khususnya yang terkait informasi rahasia dagang dalam sebuah bisnis.

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi

---

<sup>1</sup>Meita Fadhilah, 2019, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, Nomor 1, Maret 2019, hal. 61.

global dibidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual.<sup>2</sup>

Rahasia dagang prinsipnya merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Rahasia dagang saat ini dipandang merupakan salah satu bentuk investasi yang strategis dan penting, yang harus dipertahankan terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak lain, sehingga perlindungan atas rahasia dagang menjadi faktor penentu dalam menarik minat investor asing masuk ke Indonesia.<sup>3</sup>

Rahasia dagang merupakan bagian HaKI, sehingga mengenai hal ini juga diatur dalam persetujuan TRIPs/ WTO. *Information* untuk menunjukkan informasi yang harus dirahasiakan. Pengaturannya dapat dijumpai dibawah *section 7 Protection of Undisclosed Information* Pasal 39 Persetujuan TRIPs. Ketentuan Pasal 39 persetujuan TRIPs ini diadakan untuk menjamin perlindungan yang efektif untuk mengatasi persaingan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 *bis paris Convention*. Untuk itu, negara-negara anggota WTO wajib memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan dan data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah.<sup>4</sup>

Sebenarnya di Indonesia, aturan bagi pelaku usaha untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang serta upaya untuk perlindungan terhadap pemilik hak Rahasia Dagang tidak harus selalu diatur dalam satu Undang-Undang yang bersifat khusus, namun bisa saja diatur dalam suatu Undang-Undang umum yang

---

<sup>2</sup>Penjelasan Umum UU No. 30/ 2000 Tentang Rahasia Dagang.

<sup>3</sup>Rindoko Dahono Wingit, 2001, *Tinjauan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang*, Jurnal Perspektif, Volume VI, Nomor 1, Januari 2001, hal. 11.

<sup>4</sup>Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Alumni, hal. 384&385

terkait dengan perlindungan Rahasia Dagang seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata dimana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik, Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 322 ayat (1) KUHP dan Pasal 323 ayat (1) KUHP dimana didalam Undang-Undang tersebut juga telah mengatur perlindungan rahasia dagang dan sanksi bagi yang melanggarnya.

Prakteknya, aturan hukum dari KUHPerdata dan KUHP tersebut dianggap kurang memadai untuk melindungi pemegang hak rahasia dagang dari tindakan pengusaha lain yang melakukan persaingan curang. Karena pasal-pasal itu dianggap kurang memadai, maka perlu dibentuk hukum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<sup>5</sup>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, dimana diperlukan adanya jaminan perlindungan terhadap rahasia dagang, terutama dari tindakan persaingan curang, lahirnya UU rahasia dagang juga penting untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap pemilikan, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi ke ikut sertaan Indonesia dalam persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari Hak atas Kepemilikan Intelektual (HaKI).<sup>6</sup>

Informasi rahasia dagang dari suatu perusahaan merupakan hal yang sangat berharga bagi para pelaku usaha dan tidak boleh diketahui oleh

---

<sup>5</sup> Cita Citrawinda Priapantja, 2005, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang*, Jakarta: Chandra Pratama, hal. 35

<sup>6</sup> Dody Safnul, 2018, *Perlindungan Rahasia Dagang dari Tindakan Persaingan Curang*, Jurnal Warta Edisi: 56, ISSN : 1829-7463, April 2018, hal. 1

perusahaan lainnya karena informasi rahasia dagang tersebut memiliki nilai ekonomis serta menyangkut kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Apabila terjadi pelanggaran rahasia dagang yang berupa pembocoran informasi maka akan merugikan perusahaan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan usaha dan keuntungan yang seharusnya didapatkan menjadi hilang.

Praktik pengungkapan atau pelanggaran informasi rahasia dagang dapat terjadi karena proses keluar masuknya tenaga kerja atau karyawan yang bekerja disuatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Dengan berpindahnya tenaga kerja dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya tidak berarti bahwa tenaga kerja tersebut dapat membocorkan atau mengungkapkan rahasia dagang dari perusahaan yang ditinggalkan untuk memberikan manfaat kepada perusahaan yang baru. Oleh karena itu dengan adanya perjanjian atau kontrak kerja sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia dagang baik dari segi proses produksi, daftar pelanggan metode-metode dan lain sebagainya.

Berlakunya undang undang rahasia dagang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum atas informasi rahasia dagang dan pelanggaran rahasia dagang yang berupa pengungkapan atau pembocoran informasi rahasia, sehingga informasi tersebut tidak mudah didapatkan oleh perusahaan yang lainnya dan dapat terhindar dari persaingan curang.

Perlindungan hukum atas informasi rahasia juga mendorong usaha dan pengembangan komersial dengan menjamin pihak pengusaha mengembangkan

pengetahuan, konsep, dan informasi daripada hanya mencuri atau meniru kekayaan pihak lain.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum atas rahasia dagang dari pemerintah sangat penting dan diperlukan untuk suatu bisnis atau usaha yang sedang berkembang pesat di era industri saat ini salah satunya yaitu dalam bisnis Coffee Shop yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia khususnya di kota Solo. Banyaknya bisnis Coffee Shop di kota Solo membuat persaingan menjadi kuat dan saling berkompetensi dalam merebut pasar konsumen serta menarik konsumen tersebut agar melakukan pembelian.

Belakangan ini tren minum kopi telah melanda kota Solo, terbukti dalam beberapa tahun ini banyak Coffee Shop yang muncul dan terus berkembang di kota Bengawan ini, beberapa Coffee Shop yang ada adalah Yellow Truck Coffee, Starbuck Coffee, J.Co Coffee, Kopi Serious, Liberica Coffee, Thamrin Coffee, Filosofi Coffee, Ajar Ngopi, Warung Upnormal dan masih banyak lagi.

Namun ditengah berkembangnya Coffee Shop, ini menjadi tantangan bagi para pengusaha Coffee Shop itu sendiri. Tidak jarang, banyak barista yang keluar masuk berpindah tempat kerja dari Coffee Shop yang lama ke Coffee Shop baru dengan alasan gajinya lebih besar, tempatnya lebih nyaman atau karena suatu hal yang lainnya. Dengan berpindahnya barista dari Coffee Shop yang lama ke Coffee Shop yang baru tidak berarti bahwa barista tersebut dapat menggunakan rahasia dagang yang dimiliki oleh Coffee Shop yang ditinggalkannya untuk dimanfaatkan pada Coffee Shop yang baru dimana barista tersebut bekerja.

---

<sup>7</sup> Syahriyah Semaun, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011, hal. 32.

Sementara saat bekerja, para barista tersebut telah dilatih dan diberi keterampilan yang memadai dari proses produksi hingga penyajian minuman Coffee tersebut.

Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan curang dalam bentuk pelanggaran rahasia dagang. Barista yang telah mengetahui rahasia dagang dari salah satu Coffe Shop berpindah ke Coffee Shop yang lainnya atau justru membuka usaha Coffee Shop itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang dalam Bisnis Coffee Shop (Studi Penelitian di Coffee Shop Kota Solo).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang dalam perjanjian kerja antara pemilik coffee shop dengan pekerja atau barista di Kota Solo?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam perjanjian kerja antara pemilik coffee shop dengan pekerja atau barista di kota Solo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian sub bab rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan bentuk tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang dalam perjanjian kerja antara pemilik coffee shop dengan pekerja atau barista di Kota Solo.

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam perjanjian kerja antara pemilik coffee shop dengan pekerja atau barista di kota Solo.


#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian dan tujuan penelitian diatas, adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai informasi Rahasia Dagang.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual.
  - c. Memperkaya referensi penelitian yang sejenis untuk penelitian yang selanjutnya yang lebih mendalam khususnya tentang perlindungan hukum terhadap informasi Rahasia Dagang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berwenang agar mampu memberikan perlindungan dalam persaingan bisnis/usaha khususnya perlindungan terhadap Rahasia Dagang.
  - b. Dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh penulis dan mampu mengembangkan pola pikir, wawasan, pengetahuan serta penalaran dalam menyusun penulisan hukum.

- c. Dapat memberikan wawasan dan data mengenai pentingnya mempertahankan Hak Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan informasi Rahasia Dagang.

#### E. Kerangka Pemikiran





Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, setiap sesuatu yang dihasilkan oleh individu pelaku HAKI berhak memperoleh perlindungan hukum atas setiap sesuatu yang dihasilkannya untuk menghindari adanya pencurian, pembocoran atau penyalahgunaan atas suatu yang dihasilkan.

Pengertian Rahasia dagang berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang yaitu:

*“Informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/ atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”*

Mengenai Rahasia Dagang yang mendapat perlindungan hukum, ditentukan dalam pasal 3 ayat (1) UU No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa:

*”Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya”*

Berdasarkan beberapa aturan dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 tersebut ada elemen untuk dapat dilindungi sebagai Rahasia Dagang yakni :<sup>8</sup>

1. Adanya informasi;
2. Informasi tersebut memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya;
3. Telah diambil langkah-langkah yang cukup oleh pihak yang secara hukum memiliki kontrol atas informasi untuk menjaga kerahasiaannya.

Di era industri saat ini, rahasia dagang berkembang pesat dalam kegiatan bisnis perdagangan dimana bagi pengusaha rahasia dagang

---

<sup>8</sup>Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 277.

merupakan aset bagi keuntungan perusahaannya misalnya seperti dalam bisnis coffee shop. Pelaksanaan rahasia dagang dalam suatu bisnis tersebut tidak luput dari peran pekerja yang menjalankan atau mengembangkannya, sehingga memungkinkan karena adanya tanggung jawab kerjanya seorang pekerja atau karyawan tersebut memiliki pengetahuan mengenai rahasia dagang dalam perusahaannya. Berdasarkan keadaan tersebut maka para pemegang rahasia dagang atau pekerja yang mengetahui rahasia dagang perusahaan wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi milik pengusaha atau perusahaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemilik Rahasia Dagang sebagai usaha perlindungan atas informasi rahasia dagang dalam kegiatan suatu bisnis perdagangan dan perlindungan melalui perjanjian kerja selama ini, untuk mengetahui bahwa perusahaan tersebut telah melakukan usaha perlindungan hukum dari segala bentuk kemungkinan penyalahgunaan khususnya untuk menghindari kesalahfahaman atas ruang lingkup yang harus dirahasiakan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan cara seorang ilmuia mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang di pahamiya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 67.

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai insititusi sosial yang riil dan fungsional. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan secara langsung terhadap masalah baik dari Peraturan Perundang-Undangan maupun praktik di masyarakat.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>10</sup>

Dalam hal ini bermaksud memberikan gambaran yang jelas dan teliti mengenai berbagai hal yang terkait dengan obyek yang di teliti yaitu bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan jika terdapat pengungkapan informasi rahasia dagang dalam bisnis Coffee Shop di Solo.

## 3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan secara langsung dan tanpa perantara yang kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri.<sup>11</sup> peneliti akan memperoleh data melalui wawancara yang akan dilakukan terhadap pemilik/ pengusaha Coffee

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 10.

<sup>11</sup>Suratman, Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Alfabeta, hal. 106.

Shop dan barista untuk dapat mengetahui wawasan masyarakat terkait perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dan upaya apa saja yang telah dilakukan pemilik pengusaha Coffee Shop untuk melindungi informasi rahasia dagang dalam bisnis Coffee Shopnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>12</sup>

1) Bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, surat kabar, artikel, internet, hasil penelitian

---

<sup>12</sup>*Ibid*

dan peraturan perundang-undangan yang terkait.<sup>13</sup> Semua ini dijadikan sebagai pedoman penelitian. Dengan cara mencari, mengumpulkan, mencatat, mempelajari, dan mengutip bahan dari buku, makalah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh suatu informasi dengan cara menanyakan langsung pada narasumber, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>14</sup> Peneliti menanyakan langsung informasi tersebut ke pengusaha/ pemilik Coffee Shop dan barista. Adapun tempat wawancara pada penelitian ini adalah Coffee Shop di Kota Solo.

### G. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan diolah akan dibahas dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan logika deduktif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dengan peneliti lapangan sedangkan pada tahap kedua akan dilakukan dengan pembahasan yang berupa pendiskusian, antara berbagai

---

<sup>13</sup>Khudzalifah Dimiyati, Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 1&3.

<sup>14</sup>M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 108.

data sekunder serta data primer yang terkait, yang telah diolah sebagai suatu yang utuh.

#### **H. Sistematika skripsi**

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, maka penulis dalam menyusun sistematika skripsi ini dengan penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** yang menguraikan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Metode Analisis Data, Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** yang menguraikan: sub bab satu mengenai Tinjauan umum tentang Rahasia Dagang yang memuat: Pengertian Rahasia Dagang, Ruang Lingkup Rahasia Dagang, Pelanggaran Rahasia Dagang, dan sub bab dua mengenai Tinjauan umum tentang Hukum Perjanjian Kerja yang memuat: Pengertian Perjanjian Kerja, Syarat Perjanjian Kerja, Jenis Perjanjian Kerja, serta sub bab tiga membahas tentang Rahasia Dagang dan perjanjian kerja.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** : dalam sub bab satu menguraikan tentang Gambaran umum mengenai bisnis Coffee Shop yang ada di Kota Solo meliputi fenomena berkembangnya bisnis Coffee Shop di Kota Solo dan Gambaran Persaingan dalam bisnis Coffee Shop yang ada di Kota Solo. Sub bab dua mengenai tindakan atau perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran Rahasia Dagang dalam perjanjian kerja antara pemilik Coffee Shop dengan pekerja di Kota Solo. Sub tiga

mengenai perlindungan hukum Rahasia Dagang dalam perjanjian kerja  
antara pemilik coffee shop dengan pekerja di Kota Solo

BAB IV PENUTUP yang menguraikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN